



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 11 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA, BAILANG, BUNAKEN, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam pekerjaan tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx, xx xxx x xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriah, jam 10 wita, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
Nama : **AIDHA NHOVIANTI AHMAD**
Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 24 September 2016;
Nama : **MUHAMAD FEBRIAN**
Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 25 Februari 2017;
Nama : **AQMAR NADIFH**
Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 23 Desember 2020;
Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMAD FEBRIAN telah di titipkan Tergugat kepada kakak perempuan Tergugat di Bekasi ketika anak tersebut berusia 1 (satu) tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu mulai timbul percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain: Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sejak bulan Desember 2022 s/d gugatan ini diajukan, yaitu selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala produksi TANDON PD. MITRA MANADO;
5. Bahwa Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain ketika Penggugat sedang hamil anak ke-3 (tiga);
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan sholat dan tidak pernah mengajarkan Penggugat untuk shalat **padahal** Penggugat adalah seorang **mu'alaf**;
7. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan (pesta miras) bersama teman-temannya bahkan sering dilakukan didalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menganiaya Penggugat, yaitu dengan mencekik leher Penggugat saat Tergugat sedang mabuk ataupun dalam keadaan sadar;
9. Bahwa Tergugat juga sering menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
10. Tergugat tidak pernah memberikan contoh yang baik/ imam yang baik dalam keluarga, sebab Tergugat jarang sekali melakukan sholat juga tidak pernah melakukan ibadah puasa, andaipun Tergugat melakukan sholat dan puasa itu hanya karena terpaksa karena diperintahkan oleh orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat adalah seorang yang beragama kristen (Nasrani) kemudian Penggugat adalah seorang **Mu'alaf**;
11. Tergugat sering membentak dan memaki Penggugat;
12. Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat hanya karena masalah sepele dan kemudian memaki-maki Penggugat;
13. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menghancurkan perabot rumah tangga (televisi dan peralatan dapur);
14. Tergugat sering mengancam Penggugat ketika perintahnya tidak dilaksanakan;
15. Tergugat tidak ada pengertian dan perhatian terhadap Penggugat di saat Penggugat dan anak Penggugat sedang sakit;
16. Tergugat selalu menjauhkan diri dari keluarga Penggugat;
17. Tergugat ingin selalu dituruti semua keinginannya, tanpa memperdulikan alasan penolakan dari Penggugat atas keinginan Tergugat tersebut;
18. Tergugat selalu bersikap dingin/ cuek kepada ibu Penggugat (jarang diajak bicara) sehingga terkesan menganggap seolah-olah ibu Penggugat tidak ada artinya bagi Tergugat;
19. Tergugat sudah beberapa kali memukul anak pertama menggunakan tangan ketika anak tersebut tidak menuruti perintahnya;
20. Tergugat sering ketahuan bermain judi online;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menasehati Tergugat agar berhenti melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dimuka, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
22. Bahwa ibu Penggugat sudah tidak lagi merestui hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat telah banyak kali mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat di mess kantor/ mess karyawan (saat Penggugat dan Tergugat tinggal dimess kantor Tergugat selama 5 tahun);
24. Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengusir Penggugat dari mess kantor Tergugat;
25. Bahwa terakhir Tergugat mengusir Penggugat dari mess kantor (pada bulan Desember 2022);
26. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat tinggal bersama dengan ibu Penggugat s/d sekarang (sesuai alamat KTP Penggugat) setelah diusir Tergugat dari mess kantor/ mess karyawan Tergugat;
27. Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak ada kabar berita lagi;
28. Bahwa atas alasan pada angka 4 (empat) dimuka yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengarungi rumah tangga dengan Tergugat;
29. Bahwa sekarang Penggugat baru menyadari bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat karena alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan dimuka;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat, akan tetapi akibat percekcoakan yang terus menerus terjadi yang disebabkan pada poin-poin di muka **sehingga** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan tersebut;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut dimuka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan huruf (f);

12. Bahwa untuk itu mohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim aquo menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian;**
13. **Bahwa Pasal 105 huruf (a) KHI** menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya .**
14. Bahwa oleh karena semua anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun, maka sudah sepantasnya hak asuhnya di berikan kepada Penggugat selaku ibunya sesuai **Pasal 105 huruf (a) KHI;**
15. Bahwa oleh karena anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama **MUHAMAD FEBRIAN** baru berumur 6 (enam) tahun yang masih sangat membutuhkan asuhan/ bimbingan dan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim aquo agar dapat memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama **MUHAMAD FEBRIAN** untuk **diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;**
16. Bahwa demi terjaminnya pemeliharaan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim aquo Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah/ nafkah dari ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / 1 (satu) orang anak kepada Penggugat setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan melalui Penggugat selaku ibunya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriah, jam 10 wita, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, **putus** **karena** **perceraian;**

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Nama : **AIDHA NHOVIANTI AHMAD**

Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 24 September 2016;

Nama : **MUHAMAD FEBRIAN**

Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 25 Februari 2017;

Nama : **AQMAR NADIFH**

Tempat/ Tgl Lahir : Manado/ 23 Desember 2020;

Berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama **MUHAMAD FEBRIAN** kepada **Penggugat untuk diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah/ nafkah dari ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / 1 (satu) orang anak kepada Penggugat setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan melalui Penggugat selaku ibunya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH., MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)